



PUTUSAN
Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Eddy Kurniawan als Pai Bin Chairil;
2. Tempat lahir : Riau;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/18 Oktober 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bukit Senang Rt 004 Rw 003 Kelurahan Teluk Air
Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau / Bukit
Senang Rt 003 Rw 006 Kelurahan Tanjung Balai Kota Kecamatan Karimun
Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 November 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Linda Theresia, S.H., CLA., CTA dan rekan dari LBH Sahabat Anak Indonesia (SADO), beralamat di Ruko Balai Garden Blok A1 No 10, Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing,

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan surat kuasa nomor: 011/PRODEO/LBH-SADO/SK/II/2023 tanggal 06 Februari 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan surat kuasa no: 23/SK-II/2023/PN Tbk pada tanggal 08 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Tbk tanggal 1 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Tbk tanggal 1 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EDDY KURNIAWAN ALS PAI BIN CHAIRIL bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu"* Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDDY KURNIAWAN ALS PAI BIN CHAIRIL dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidier 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram kemudian disisihkan dengan berat bersih yang sama untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau sehingga sisanya berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram guna pembuktian dipersidangan;
 2. 1 (satu) buah kotak rokok samporna merah;
 3. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih-silver 082182164642 dan 0895385050377;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Uang sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000 sebanyak 2 lembar;

Dirampas Untuk Negara

5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan nomor Polisi BP 2150 MK;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi ad-charge - Hasnah

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan kepada Terdakwa yang sering-ringannya;
3. Mengembalikan motor Vario nomor polisi BP 2150 MK kepada Saksi HASNAH;
4. Membebaskan semua biaya Perkara ini kepada Negara;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa EDDY KURNIAWAN ALS PAI BIN CHAIRIL pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan samping kantor samsat lama yang beralamat di Sidorejo Kelurahan Tanjung Balai Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,*

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,11 gr (nol koma sebelas) gram Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekira pukul 18.00 Wib sdr.JEK (DPO) menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "Bang, saya mau pesan (sabu) yang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengatakan "Ok bang". Selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr.LEBAM (DPO) dengan mengatakan "Mau pesan (sabu) yang Rp.200.000,- kemudian sdr.LEBAM mengatakan "Jumpa di simpang kantor samsat lama" dan Terdakwa mengatakan "Ok", kemudian Terdakwa pergi ke pinggir jalan samping kantor samsat lama yang beralamat di Sidorejo Kelurahan Tanjung Balai Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wib sdr.LEBAM datang menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr.LEBAM dan sdr.LEBAM menerimanya selanjutnya sdr.LEBAM langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu dari sdr.LEBAM kemudian sabu tersebut Terdakwa letak di dalam saku celana depan sebelah kanan milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Bukit Senang Rt 003 Rw 006 Kelurahan Tanjung Balai Kota Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau dan pada saat diperjalanan Terdakwa menghubungi sdr.JEK dengan mengatakan "jek, barangnya (sabu) sudah ada" kemudian sdr.JEK menjawab "bang, aku tidak bisa datang, teman aku yang jemput (saksi BRIPTU SETYO TRI DIANTO yang merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Karimun)" dan Terdakwa menjawab "Ok tunggu didepan perpustakaan" dan sdr.JEK menjawab "ok bang" kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju kerumah Terdakwa, sesampainya dirumah Terdakwa di hubungi oleh saksi BRIPTU SETYO dengan mengatakan "bang saya teman JEK, saya sudah menunggu di depan perpustakaan" kemudian Terdakwa menjawab "Ok, saya mau turun ke bawah" selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke depan Perpustakaan Kabupaten Karimun untuk menjumpai saksi BRIPTU SETYO, kemudian sekitar pukul 20.20 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi BRIPTU SETYO kemudian saksi BRIPTU SETYO langsung menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yaitu

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- uang pembelian sabu tersebut dan Terdakwa menerimanya, selanjutnya Terdakwa pergi menuju kearah Jl.BBC Kelurahan Tanjung Balai Kota Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau untuk mengambil sabu yang dipesan oleh saksi BRIPTU SETYO dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan nomor Polisi BP 2150 MK, setelah Terdakwa mengambil sabu dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan nomor Polisi BP 2150 MK, kemudian Terdakwa berhenti lalu Terdakwa memasukkan 1 (satu) paket sabu kedalam kotak rokok sampoerna merah yang terletak di sekitar tempat kejadian perkara, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi BRIPTU SETYO dengan mengatakan "Bang masuk ke belakang gereja ada jalan tengah, abang lurus aja, saya tunggu ditepi jalan" lalu saksi BRIPTU SETYO menjawab "Ok". Selanjutnya sekitar pukul 20.30 Wib saksi BRIPTU SETYO menghampiri Terdakwa dan pada saat Terdakwa ingin menyerahkan kotak rokok sampoerna merah yang berisi 1 (satu) paket sabu tersebut kemudian saksi BRIPTU SETYO langsung mengatakan kepada Terdakwa "Jangan bergerak, saya polisi" kemudian datang saksi RAJA MUSTAFA KAMAL FASYAH yang merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Karimun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi JESI SUKIMIN yang merupakan Satpam Kantor Pegadaian Tanjung Balai Karimun ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram yang tersimpan di dalam kotak rokok sampoerna merah yang terletak di sekitar tempat kejadian perkara, uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dari saku celana belakang sebelah kanan milik Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih-silver 082182164642 dan 0895385050377 didalam saku celana depan sebelah kanan milik Terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan nomor Polisi BP 2150 MK yang terparkir di tempat kejadian perkara tersebut, sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menjemput 1 (satu) paket sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Karimun guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun No. 406/10254.00/2022 tertanggal 16 November 2022 pada kolom keterangan menyatakan terhadap barang bukti milik EDDY KURNIAWAN ALS PAI BIN CHAIRIL berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,11 gr (nol koma sebelas) gram.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2382/NNF/2022 tanggal 29 Desember 2022 setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 3472/2022/NNF milik EDDY KURNIAWAN ALS PAI BIN CHAIRIL berupa Kristal warna putih dengan berat netto 0,11 gr (nol koma sebelas) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa EDDY KURNIAWAN ALS PAI BIN CHAIRIL pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jl.BBC Kelurahan Tanjung Balai Kota Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,11 gr (nol koma sebelas) gram.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekira pukul 18.00 Wib sdr.JEK (DPO) menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "Bang, saya mau pesan (sabu) yang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengatakan "Ok bang". Selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr.LEBAM (DPO) dengan mengatakan "Mau pesan (sabu) yang Rp.200.000,- kemudian sdr.LEBAM mengatakan "Jumpa di simpang kantor samsat lama" dan Terdakwa mengatakan "Ok", kemudian Terdakwa pergi ke pinggir jalan samping kantor samsat lama yang beralamat di Sidorejo Kelurahan Tanjung Balai Karimun Kabupaten

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wib sdr.LEBAM datang menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr.LEBAM dan sdr.LEBAM menerimanya selanjutnya sdr.LEBAM langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu dari sdr.LEBAM kemudian sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam saku celana depan sebelah kanan milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Bukit Senang Rt 003 Rw 006 Kelurahan Tanjung Balai Kota Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau dan pada saat diperjalanan Terdakwa menghubungi sdr.JEK dengan mengatakan "Jek, barangnya (sabu) sudah ada" kemudian sdr.JEK menjawab "bang, aku tidak bisa datang, teman aku yang jemput (saksi BRIPTU SETYO TRI DIANTO yang merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Karimun)" dan Terdakwa menjawab "Ok tunggu di depan perpustakaan" dan sdr.JEK menjawab "ok bang" kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju kerumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa di hubungi oleh saksi BRIPTU SETYO dengan mengatakan "bang saya teman JEK, saya sudah menunggu di depan perpustakaan" kemudian Terdakwa menjawab "Ok, saya mau turun ke bawah" selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke depan Perpustakaan Kabupaten Karimun untuk menjumpai saksi BRIPTU SETYO, kemudian sekitar pukul 20.20 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi BRIPTU SETYO kemudian saksi BRIPTU SETYO langsung menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yaitu uang pembelian sabu tersebut dan Terdakwa menerimanya, selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke arah Jl.BBC Kelurahan Tanjung Balai Kota Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau untuk mengambil sabu yang dipesan oleh saksi BRIPTU SETYO dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan nomor Polisi BP 2150 MK, setelah Terdakwa mengambil sabu dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan nomor Polisi BP 2150 MK, kemudian Terdakwa berhenti lalu Terdakwa memasukkan 1 (satu) paket sabu kedalam kotak rokok sampoerna merah yang terletak di sekitar tempat kejadian perkara, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi BRIPTU SETYO dengan mengatakan "Bang masuk ke belakang gereja ada jalan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah, abang lurus aja, saya tunggu ditepi jalan” lalu saksi BRIPTU SETYO menjawab “Ok”. Selanjutnya sekitar pukul 20.30 Wib saksi BRIPTU SETYO menghampiri Terdakwa dan pada saat Terdakwa ingin menyerahkan kotak rokok sampoerna merah yang berisi 1 (satu) paket sabu tersebut kemudian saksi BRIPTU SETYO langsung mengatakan kepada Terdakwa “Jangan bergerak, saya polisi” kemudian datang saksi RAJA MUSTAFA KAMAL FASYAH yang merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Karimun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi JESI SUKIMIN yang merupakan Satpam Kantor Pegadaian Tanjung Balai Karimun ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram yang tersimpan di dalam kotak rokok sampoerna merah yang terletak di sekitar tempat kejadian perkara, uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dari saku celana belakang sebelah kanan milik Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih-silver 082182164642 dan 0895385050377 didalam saku celana depan sebelah kanan milik Terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan nomor Polisi BP 2150 MK yang terparkir di tempat kejadian perkara tersebut, sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menjemput 1 (satu) paket sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Karimun guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu* tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun No. 406/10254.00/2022 tertanggal 16 November 2022 pada kolom keterangan menyatakan terhadap barang bukti milik EDDY KURNIAWAN ALS PAI BIN CHAIRIL berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,11 gr (nol koma sebelas) gram.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2382/NNF/2022 tanggal 29 Desember 2022 setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 3472/2022/NNF milik EDDY KURNIAWAN ALS PAI BIN CHAIRIL berupa Kristal warna putih dengan berat netto 0,11 gr (nol koma sebelas) gram

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SETYO TRI DIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa saksi merupakan anggota Polri dan juga yang melakukan penangkapan bersama anggota kepolisian lainnya terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat dan juga melakukan proses *undercover buy*;
 - Bahwa saksi dan anggota Polres Karimun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Jl. BCC, Karimun dan dari diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna merah, uang pecahan Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih-silver nomor 082182164642 dan 0895385050377, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BP 2150 MK;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan sabu tersebut dari Saudara LEBAM (DPO) pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekitar pukul 19.00 WIB dengan cara memesan dan membayar langsung 1 (satu) paket sabu seharga Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) dan Saudara LEBAM (DPO) menyerahkan langsung sabu tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berencana hendak menjual sabu tersebut seharga Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya atas tindak pidana narkotika;
 - Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis sabu dan pekerjaan Terdakwa juga tidak berkaitan dengan dunia kesehatan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;
2. RAJA MUSTAFA KAMAL FASYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa saksi merupakan anggota Polri dan juga yang melakukan penangkapan bersama anggota kepolisian lainnya terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat dan juga melakukan proses *undercover buy*;
 - Bahwa saksi dan anggota Polres Karimun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Jl. BCC, Karimun dan dari diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna merah, uang pecahan Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih-silver nomor 082182164642 dan 0895385050377, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BP 2150 MK;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan sabu tersebut dari Saudara LEBAM (DPO) pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekitar pukul 19.00 WIB dengan cara memesan dan membayar langsung 1 (satu) paket sabu seharga Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) dan Saudara LEBAM (DPO) menyerahkan langsung sabu tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berencana hendak menjual sabu tersebut seharga Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya atas tindak pidana narkotika;
 - Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis sabu dan pekerjaan Terdakwa juga tidak berkaitan dengan dunia kesehatan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;
3. JESI SUKIMIN yang dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan BAP dan membenarkan tanda tangan yang termuat di BAP dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan;
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa benar Kejadian tindak pidana narkotika tersebut terjadi yaitu pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira pukul 20.30 Wib di Jl. BBC Kelurahan Tanjung Balai Kota, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
 - Bahwa pihak kepolisian memanggil saksi supaya saksi mengetahui dan menyaksikan bahwa pihak kepolisian telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa EDDY KURNIAWAN ALS PAI BIN CHAIRIL di Jl. BBC Kelurahan Tanjung Balai Kota, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
 - Bahwa pihak kepolisian menemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) buah kotak rokok sampurna merah, uang sebanyak Rp.100.000 sebanyak 2 lembar, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih-silver 082182164642 dan 0895385050377 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan nomor Polisi BP 2150 MK;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa saksi melihat dan menyaksikan secara langsung terhadap penggeledahan tersebut;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Jl. BCC, Karimun dan dari diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna merah, uang pecahan Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih-silver nomor 082182164642 dan 0895385050377, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BP 2150 MK;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar pukul 18.00 WIB, Saudara JEK (DPO) menghubungi Terdakwa dan ingin memesan sabu seharga Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menghubungi dan menanyakan ketersediaan sabu seharga Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara LEBAM (DPO) dan ia mengatakan ada dan mengajak bertemu di jalan samping kantor samsat lama;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saudara LEBAM (DPO) di pinggir jalan kantor samsat lama, lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara LEBAM dan ia memberikan Terdakwa 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik bening;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa simpan di saku celana lalu Terdakwa pulang ke rumah, kemudian Terdakwa menghubungi Saudara JEK (DPO) dan mengatakan barang sabunya sudah ada dan ketemuan di depan perpustakaan, lalu Saudara JEK (DPO) mengatakan nanti temannya yang jemput;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh temannya Saudara JEK (DPO) yang mengatakan ia sudah di depan perpustakaan, lalu Terdakwa datang menjumpainya ke depan perpustakaan, setelah bertemu teman Saudara JEK (DPO) tersebut memberikan uang sejumlah Rp200.000,00,- (dua ratus ribu

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang pembelian sabu, lalu Terdakwa pergi ke Jl. BBC untuk mengambil paket sabu tersebut, lalu 1 (satu) paket sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok sampurna, kemudian Terdakwa menghubungi teman Saudara JEK (DPO) untuk berjumpa di tempat Terdakwa berada, lalu teman Saudara JEK (DPO) datang menjumpai Terdakwa dan saat Terdakwa hendak menyerahkan kotak rokok sampurna yang berisi 1 (satu) paket sabu kepada teman Saudara JEK (DPO) tersebut, ternyata temannya itu adalah anggota kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya atas tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis sabu dan pekerjaan Terdakwa juga tidak berkaitan dengan dunia kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. CHAIRIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ayah kandung Terdakwa;
- Bahwa saksi saat ini sudah tidak bekerja dan merupakan pensiunan dari Bea Cukai;
- Bahwa Terdakwa merupakan anak kedua dari dua bersaudara dan Terdakwa tinggal satu rumah dengan saksi;
- Bahwa barang bukti sepeda motor dalam perkara ini yaitu merk Vario Nopol BP 2150 MK adalah milik saksi dan istri saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli dari Saudara FAJAR GULTOM pada tahun 2017;
- Bahwa pembelian sepeda motor tersebut menggunakan nama istri saksi yaitu Saksi HASNAH;
- Bahwa Terdakwa sering memakai sepeda motor tersebut untuk bekerja sebagai sales rokok ke kedai-kedai;
- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan satu-satunya alat transportasi di rumah saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut sering digunakan Terdakwa dikarenakan saksi sudah tidak dapat mengendarai sepeda motor lagi;
- Bahwa sepeda motor tersebut sangat diperlukan oleh saksi dan keluarga untuk keperluan dan aktivitas sehari-hari;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi memperlihatkan bukti surat kepemilikan sepeda motor di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya atas tindak pidana narkoba;

2. AGUSSALIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan paman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tinggal satu rumah dengan orangtuanya;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan Terdakwa dalam perkara ini merupakan milik orangtua Terdakwa;
- Bahwa barang bukti sepeda motornya yaitu merk Vario Nopol BP 2150 MK;
- Bahwa orangtua Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari Saudara FAJAR GULTOM di tahun 2017;
- Bahwa pembelian sepeda motor tersebut menggunakan nama ibu Terdakwa yaitu Saksi HASNAH;
- Bahwa Terdakwa sering memakai sepeda motor tersebut untuk bekerja sebagai sales rokok ke kedai-kedai;
- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan satu-satunya alat transportasi di rumah Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut sering digunakan Terdakwa dikarenakan orangtua Terdakwa sudah tua dan tidak dapat mengendarai sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor tersebut sangat diperlukan oleh orangtua Terdakwa dan keluarga untuk keperluan dan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya atas tindak pidana narkoba;

3. HASNAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selama ini tinggal satu rumah dengan saksi;
- Bahwa barang bukti sepeda motor dalam perkara ini yaitu merk Vario Nopol BP 2150 MK adalah milik saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli dari Saudara FAJAR GULTOM pada tahun 2017 secara cash dan motor dalam keadaan *second*;
- Bahwa pembelian sepeda motor tersebut menggunakan nama saksi;
- Bahwa Terdakwa sering memakai sepeda motor tersebut untuk bekerja sebagai sales rokok ke kedai-kedai;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan satu-satunya alat transportasi di rumah saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut sering digunakan Terdakwa dikarenakan saksi sangat jarang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor tersebut sangat diperlukan oleh saksi dan keluarga untuk keperluan dan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa saksi memperlihatkan bukti surat kepemilikan sepeda motor di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya atas tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan dan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram kemudian disisihkan dengan berat bersih yang sama untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau sehingga sisanya berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram guna pembuktian dipersidangan;
2. 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna merah;
3. Uang sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000 sebanyak 2 lembar;
4. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih-silver 082182164642 dan 0895385050377;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan nomor Polisi BP 2150 MK;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun No. 406/10254.00/2022 tertanggal 16 November 2022 pada kolom keterangan menyatakan terhadap barang bukti milik EDDY KURNIAWAN ALS PAI BIN CHAIRIL berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,11 gr (nol koma sebelas) gram;
2. Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2382/NNF/2022 tanggal 29 Desember 2022 setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 3472/2022/NNF milik EDDY

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN ALS PAI BIN CHAIRIL berupa Kristal warna putih dengan berat netto 0,11 gr (nol koma sebelas) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Jl. BCC, Karimun dan dari diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna merah, uang pecahan Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih-silver nomor 082182164642 dan 0895385050377, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BP 2150 MK;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar pukul 18.00 WIB, Saudara JEK (DPO) menghubungi Terdakwa dan ingin memesan sabu seharga Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menghubungi dan menanyakan ketersediaan sabu seharga Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara LEBAM (DPO) dan ia mengatakan ada dan mengajak bertemu di jalan samping kantor samsat lama;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saudara LEBAM (DPO) di pinggir jalan kantor samsat lama, lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara LEBAM dan ia memberikan Terdakwa 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik bening;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa simpan di saku celana lalu Terdakwa pulang ke rumah, kemudian Terdakwa menghubungi Saudara JEK (DPO) dan mengatakan barang sabunya sudah ada dan ketemuan di depan perpustakaan, lalu Saudara JEK (DPO) mengatakan nanti temannya yang jemput;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh temannya Saudara JEK (DPO) yang mengatakan ia sudah di depan perpustakaan, lalu Terdakwa datang menjumpainya ke depan perpustakaan, setelah bertemu teman Saudara JEK (DPO) tersebut memberikan uang sejumlah Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang pembelian sabu, lalu Terdakwa pergi ke Jl. BBC untuk mengambil paket sabu tersebut, lalu 1 (satu) paket sabu

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok sampoerna, kemudian Terdakwa menghubungi teman Saudara JEK (DPO) untuk berjumpa di tempat Terdakwa berada, lalu teman Saudara JEK (DPO) datang menjumpai Terdakwa dan saat Terdakwa hendak menyerahkan kotak rokok sampoerna yang berisi 1 (satu) paket sabu kepada teman Saudara JEK (DPO) tersebut, ternyata temannya itu adalah anggota kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan nomor Polisi BP 2150 MK yang digunakan Terdakwa adalah sepeda motor milik ibu kandung Terdakwa yaitu Saksi HASNAH berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya atas tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis sabu dan pekerjaan Terdakwa juga tidak berkaitan dengan dunia kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun No. 406/10254.00/2022 tertanggal 16 November 2022 pada kolom keterangan menyatakan terhadap barang bukti milik EDDY KURNIAWAN ALS PAI BIN CHAIRIL berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,11 gr (nol koma sebelas) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Setiap Orang"



2. “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

3. “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” menurut undang-undang adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama Eddy Kurniawan als Pai Bin Chairil, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti berupa keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menguasai Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan sabu untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum yaitu Ketentuan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *"tanpa hak atau melawan hukum"*, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja terpenuhi maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan persesuaian barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar pukul 18.00 WIB, Saudara JEK (DPO) menghubungi Terdakwa dan ingin memesan sabu seharga Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menghubungi dan menanyakan ketersediaan sabu seharga Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara LEBAM (DPO) dan ia mengatakan ada dan mengajak bertemu di jalan samping kantor samsat lama;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saudara LEBAM (DPO) di pinggir jalan kantor samsat lama, lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara LEBAM dan ia memberikan Terdakwa 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik bening;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu tersebut Terdakwa simpan di saku celana lalu Terdakwa pulang ke rumah, kemudian Terdakwa menghubungi Saudara JEK (DPO) dan mengatakan barang sabunya sudah ada dan ketemuan di depan perpustakaan, lalu Saudara JEK (DPO) mengatakan nanti temannya yang jemput;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh temannya Saudara JEK (DPO) yang mengatakan ia sudah di depan perpustakaan, lalu Terdakwa datang menjumpainya ke depan perpustakaan, setelah bertemu teman Saudara JEK (DPO) tersebut memberikan uang sejumlah Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang pembelian sabu, lalu Terdakwa pergi ke Jl. BBC untuk mengambil paket sabu tersebut, lalu 1 (satu) paket sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok sampoerna, kemudian Terdakwa menghubungi teman Saudara JEK (DPO) untuk berjumpa di tempat Terdakwa berada, lalu teman Saudara JEK (DPO) datang menjumpai Terdakwa dan saat Terdakwa hendak menyerahkan kotak rokok sampoerna yang berisi 1 (satu) paket sabu kepada teman Saudara JEK (DPO) tersebut, ternyata temannya itu adalah anggota kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan nomor Polisi BP 2150 MK yang digunakan Terdakwa adalah sepeda motor milik ibu kandung Terdakwa yaitu Saksi HASNAH berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya atas tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu dan pekerjaan Terdakwa juga tidak berkaitan dengan dunia kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun No. 406/10254.00/2022 tertanggal 16 November 2022 pada kolom keterangan menyatakan terhadap barang bukti milik EDDY KURNIAWAN ALS PAI BIN CHAIRIL berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,11 gr (nol koma sebelas) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Golongan II (dua) nomor urut 5 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Perubahan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Psikotropika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika yang dalam penggunaannya hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menghubungkannya dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2382/NNF/2022 tanggal 29 Desember 2022 setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 3472/2022/NNF milik EDDY KURNIAWAN ALS PAI BIN CHAIRIL berupa Kristal warna putih dengan berat netto 0,11 gr (nol koma sebelas) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata bahwa barang bukti dalam perkara *a quo* adalah Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penjual dikarenakan Terdakwa menjual sabu tersebut kepada pembelinya yaitu Saudara JEK (DPO) dan temannya sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sub unsur "menjual Narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi, maka unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka terhadap dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana terhadap diri Terdakwa baik itu alasan pembeda maupun alasan pemaaf dan sebagai konsekuensi atas perbuatan yang telah terbukti Terdakwa lakukan di atas haruslah dipertanggungjawabkan padanya. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama sehingga Majelis Hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah putusan yang dipandang tepat, layak, adil, dan manusiawi dengan mempertimbangkan segala aspek diantaranya aspek kemanusiaan dan aspek keadilan tanpa mengurangi esensi maupun tujuan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu untuk memberikan efek jera kepada para pelaku sekaligus juga penjatuhan hukuman ini sebagai upaya *preventif* / pencegahan ataupun perlindungan terhadap seluruh lapisan masyarakat dari segala bentuk penyalahgunaan narkoba untuk masa datang, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim telah memasukkannya dalam musyawarah dan adil menurut Majelis Hakim adalah sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan, di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang dilanggar oleh Terdakwa selain memuat sanksi pidana penjara juga memuat sanksi pidana denda, maka Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ketentuan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan keadaan / tingkat ekonomi pelaku dan tingkat kerugian yang timbul akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga hal ini menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana denda dengan seadil-adilnya yang besarnya akan ditentukan sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, meskipun tidak dimintakan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya, namun Majelis Hakim menilai tetap perlu untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram kemudian disisihkan dengan berat bersih yang sama untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau sehingga sisanya berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram guna pembuktian dipersidangan;
- b. 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna merah;
- c. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih-silver 082182164642 dan 0895385050377;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana serta agar semua barang bukti tersebut tidak disalahgunakan maka berdasarkan pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- d. Uang sejumlah Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;

Yang merupakan hasil dari tindak pidana namun memiliki nilai ekonomis maka

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- e. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan nomor Polisi BP 2150 MK;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan bukti-bukti kepemilikannya oleh para saksi ade charge di persidangan dan masih sangat diperlukan untuk keperluan dan pekerjaan sehari-hari keluarga, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi HASNAH;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana namun sebelumnya perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa selaku pengedar narkotika dapat merusak generasi muda;
- Terdakwa sudah pernah dipidana atas tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eddy Kurniawan als Pai Bin Chairil tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram kemudian disisihkan dengan berat bersih yang sama untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau sehingga sisanya berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram guna pembuktian di persidangan;
 - b. 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna merah;
 - c. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih-silver 082182164642 dan 0895385050377;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - d. Uang sejumlah Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
Dirampas untuk Negara;
 - e. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BP 2150 MK;
Dikembalikan kepada Saksi HASNAH;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Kamis, tanggal 06 April 2023, oleh kami, Alfonsius Jokomartin P. S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Rifdah Juniarti Hasmi, S.H., M.H., dan Gracious K. P. Perangin Angin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Almasih, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Adelia Imelda Napitupulu, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan Terdakwa menghadap secara virtual didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifdah Juniarti Hasmi, S.H., M.H.

Alfonsius Jokomartin P. S., S.H.

Gracious K. P. Perangin Angin, S.H.

Panitera Pengganti,

Almasih, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26